

**KETERANGAN/PENJELASAN**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

**2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan penjelasan/keterangan usulan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Nota akademis ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta didasarkan pada hasil evaluasi dan kajian terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang utuh atas arah pengaturan dan muatan substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Badan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Banyumas,



**WAHJOE SETYA EDIE, S.H.**

Pembina Utama Muda / FVc

NIP. 19680303 198901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN .....4

    A. Latar Belakang ..... 4

    B. Identifikasi Masalah..... 4

    C. Tujuan Penyusunan..... 5

    D. Dasar Hukum ..... 5

BAB II POKOK PIKIRAN.....6

BAB III MATERI MUATAN .....9

    A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 9

        1. Sasaran..... 9

        2. Jangkauan ..... 9

        3. Arah Pengaturan ..... 9

    B. Ruang Lingkup Materi..... 11

BAB IV PENUTUP .....13

    A. Simpulan ..... 13

    B. Saran..... 13

DAFTAR PUSTAKA ..... 14

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaannya, laporan keuangan daerah harus disusun secara lengkap dan sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Banyumas menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memastikan bahwa seluruh aspek pengelolaan anggaran telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan ini mencakup informasi keuangan seperti pendapatan, belanja, pembiayaan, serta posisi aset dan kewajiban daerah. Penyusunan Perda ini juga mencerminkan komitmen daerah dalam menjaga kredibilitas dan integritas keuangan publik. Dengan ditetapkannya Perda ini, diharapkan tercipta landasan hukum yang kuat untuk pertanggungjawaban keuangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan kewajiban konstitusional Pemerintah Kabupaten Banyumas yang harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Meskipun ketentuan umum mengenai pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022, penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD secara rinci dan resmi tetap memerlukan pengaturan tersendiri. Kompleksitas pelaksanaan APBD serta kebutuhan akuntabilitas publik mengharuskan adanya bentuk hukum yang menjabarkan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, neraca, dan laporan operasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

### C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan landasan hukum atas penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Penyusunan laporan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan memastikan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada masyarakat sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan pelaksanaan APBD dapat dipertanggungjawabkan secara formal, material, dan yuridis.

### D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 7).

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah untuk mendukung tercapainya pemerintahan yang baik (good governance). Berikut adalah beberapa pokok pikiran tersebut:

#### **1. Akuntabilitas**

Keuangan daerah harus dikelola dengan pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui mekanisme yang transparan, seperti laporan keuangan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

#### **2. Transparansi**

Pengelolaan keuangan daerah harus terbuka, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengakses informasi terkait pendapatan, belanja, pembiayaan, dan kekayaan daerah.

#### **3. Efisiensi dan Efektivitas**

Penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara hemat dan berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

#### **4. Berbasis Kinerja**

Anggaran daerah disusun berdasarkan kinerja yang terukur. Setiap program dan kegiatan harus memiliki indikator capaian yang jelas untuk menilai keberhasilannya.

#### **5. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta standar akuntansi pemerintahan.

#### **6. Keadilan dan Keseimbangan**

Distribusi anggaran harus memperhatikan prinsip keadilan, baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antarwilayah di daerah), untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

#### **7. Evaluasi dan Pemantauan**

Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan melakukan perencanaan anggaran yang lebih baik di masa mendatang.

#### **8. Akurasi dan Realisme**

Perencanaan anggaran harus berdasarkan data dan analisis yang valid agar proyeksi pendapatan dan belanja daerah realistis dan dapat direalisasikan.

Pokok pikiran ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

##### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

###### **1. Sasaran**

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- b. Menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

###### **2. Jangkauan**

- a. Mengatur proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.
- b. Menentukan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang APBD.
- c. Mengatur hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan APBD.

###### **3. Arah Pengaturan**

###### **a. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD berakar pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Berikut adalah beberapa aspek filosofis yang mendasari peraturan tersebut:

- 1) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah;
- 2) **Partisipasi Masyarakat:** Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD sangat penting untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodir dalam anggaran daerah;
- 3) **Efisiensi dan Efektivitas:** Pengelolaan keuangan daerah harus diarahkan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan;
- 4) **Keterbukaan dan Keadilan:** Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan terbuka dan adil, serta memprioritaskan kepentingan masyarakat luas;

- 5) Pengawasan dan Evaluasi: Proses pengawasan dan evaluasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD sesuai dengan rencana yang telah disepakati dan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan landasan filosofis tersebut, Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD bertujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD berakar pada kebutuhan masyarakat untuk memiliki tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Berikut beberapa aspek sosiologis yang mendasari peraturan tersebut:

- 1) Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD sangat penting untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodir dalam anggaran daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui musyawarah perencanaan dan forum diskusi publik;
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Transparansi dapat dilakukan melalui pelaporan berkala mengenai realisasi anggaran dan capaian kinerja;
- 3) Keterlibatan Stakeholder: Keterlibatan berbagai stakeholder, termasuk DPRD, tokoh masyarakat, dan kelompok stakeholder lainnya, sangat penting dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD;
- 4) Keadilan dan Kepatutan: Pengelolaan keuangan daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.

Dengan landasan sosiologis tersebut, Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD bertujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah;

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. Berikut adalah beberapa landasan yuridis yang relevan:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: Pasal 311 mengatur tugas dan wewenang kepala daerah dalam menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Mengatur secara rinci tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Menetapkan standar akuntansi yang harus diikuti dalam penyusunan laporan keuangan daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah: Mengatur pedoman pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD: Menjadi acuan dalam evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: Memberikan panduan teknis kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan-peraturan tersebut menjadi landasan yuridis yang kuat dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD meliputi:

- 1) **Laporan Keuangan**, yang meliputi:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional (LO);
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) **Laporan Tambahan**, yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, yaitu:
  - a. Laporan Kinerja;
  - b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- 3) **Lampiran-Lampiran Pendukung**, antara lain:
  - a. Ringkasan dan rincian realisasi anggaran menurut urusan, organisasi, dan jenis belanja;
  - b. Rekapitulasi belanja daerah menurut program dan kegiatan;
  - c. Rekapitulasi belanja terkait standar pelayanan minimum dan fungsi pemerintahan;
  - d. Daftar piutang daerah dan penyisihan piutang tidak tertagih;
  - e. Daftar dana bergulir dan penyisihannya;
  - f. Daftar penyertaan modal/investasi pemerintah daerah;
  - g. Daftar perubahan aset tetap dan aset konstruksi dalam pengerjaan;
  - h. Daftar kewajiban jangka pendek dan Panjang;
  - i. Daftar dana cadangan daerah;
  - j. Daftar kegiatan yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali;
  - k. Ikhtisar laporan keuangan seluruh BUMD/Perusahaan Daerah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk implementasi kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Melalui penyusunan laporan keuangan yang lengkap dan sah secara hukum, Perda ini memberikan legitimasi atas penggunaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan seluruh proses pelaksanaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Perda ini juga menjadi bagian dari sistem pengendalian intern yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

#### **B. Saran**

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah agar mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan juga harus diperkuat untuk menunjang akurasi dan ketepatan waktu penyampaian data. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 7).